

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Berkembangnya perbankan dengan menerapkan prinsip *syariah* atau lebih dikenal dengan nama bank *syariah* di Indonesia bukan merupakan hal baru lagi. Mulai diawal tahun 1990 telah terwujud ide tentang adanya bank Islam di Indonesia, yang merupakan wujud ketidaksetujuan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum Islam. Adapun bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang terkait dengan tata cara bermuamalat. Salah satunya di Indonesia dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia.²

Kelahiran Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 menjadi tonggak awal dalam dunia perbankan syariah di Indonesia. Bukan hanya perbankan syariah tetapi juga lembaga bukan bank. Jika dalam sektor perbankan berlomba membuka Unit Usaha Syariah, sedangkan lembaga bukan bank dalam skala kecil muncul berbagai lembaga mikro syariah seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan *Baitul Maal Wa Tamwil*.³

² Tofar Amar Bayyin, *Analisis Penerapan Psak No. 105 Dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah*, (IAIN Surakarta: Surakarta, 2017), Hal.1

³ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamil, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Zikrul Hakim:Jakarta, 2008), hal 60

Perkembangan jumlah dan kinerja perbankan syariah maupun lembaga keuangan lain yang begitu baik dengan adanya 24 Unit Usaha Syariah, 43 Perusahaan Asuransi Syariah dan lebih dari 5.500 BMT telah memegang posisi yang kuat. Menurut penelitian Bank Indonesia, ada sekitar 100 BMT besar di Indonesia yang dikumpulkn asetnya mencapai Rp. 10 Trilliun.⁴

Hal ini kemudian dengan perkembangan yang pesat mendorong para pakar Ekonomi Islam dan Akuntansi Syariah untuk merumuskan alat yang menghasilkan untuk membuat suatu pedoman yang berisi yaitu penyusunan standar akuntansi yang nantinya bisa diwujudkan untuk hasil yang berisi informasi yang lengkap, dapat dipercaya dan sesuai dengan pengguna laporan keuangan. Akuntansi *Syariah* diperlukan karena adanya perbedaan dengan konvensional, sehingga dalam pelaporan akan berbeda pula. Hal ini sejalan dengan pemahaman sistem ekonomi Islam yang tidak hanya mengedepankan nilai output tetapi mulai pada proses input sampai dengan proses outputnya.⁵

Tanggal 1 Mei 2002 disahkan PSAK 59 Akuntansi Perbankan *Syariah* dan Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Bank *Syariah* yang resmi berlaku sejak 1 Januari 2003. Setelah 3 (tiga) tahun digunakan, banyak kalangan yang merasa bahwa PSAK 59 hanya bisa diaplikasikan pada 3 (tiga) jenis entitas saja seperti Bank Umum *Syariah* (BUS), Unit Usaha *Syariah* (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat *Syariah* (BPRS). Kemudian tanggal 19

⁴Ftria Eka Permata dan Wartoyo, *Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah*, Al-Amwal, Volume 9, No. 1 Tahun 2017, (Cirebon; IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017), hal. 145

⁵Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Penerapan PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), hal. 2

September 2006 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyetujui untuk menyebarluaskan *Exposure Draft PSAK Syariah*, yang terdiri dari:

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan *Syariah* (KDPLKS)
2. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan *Syariah*
3. PSAK 102 : Akuntansi *Murabahah*
4. PSAK 103 : Akuntansi *Salam*
5. PSAK 104 : Akuntansi *Istishna*
6. PSAK NO. 105 : Akuntansi *Mudharabah*
7. PSAK 106 : Akuntansi *Musyarakah*

Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2008 IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) telah mengeluarkan 3 (tiga) *Exposure Draft PSAK Syariah* tambahan yaitu PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*, PSAK 108 tentang Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang *Murabahah* dan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.⁶ Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) bahkan telah menyetujui kelompok Nomor (*block number*) untuk PSAK *Syariah* yaitu Nomor 101 sampai dengan 200. Hal ini menunjukkan keseriusan IAI dalam merespon perkembangan praktik akuntansi pada lembaga keuangan *syariah* di Indonesia.

Penerapan pengelolaan transaksi keuangan yang ada di BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum juga dilaksanakan seperti layaknya di keuangan *syariah*. BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum adalah lembaga keuangan mikro *syari'ah* yang

⁶ *Ibid*, hal 4

mempunyai tujuan aktivitasnya untuk mengolah dana dalam ekonomi sekitar terlebihnya penunjangannya aktivitas kecil dan mikro yang ada di daerah Buntaran dan di sekitarnya. Mayoritas pekerjaan di daerah Desa Buntaran dan sekitarnya adalah dalam bidang peternakan dan usaha peralatan dapur sehingga BMT Rizwa juga turut andil juga dalam mengembangkan dan membantu memberikan modal usaha kepada UMKM yang membutuhkan modal secara *syariah*. Pada BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum tidak menggunakan aturan bunga melainkan prinsip bagi hasil. Oleh karena itu, dalam pencatatan yang digunakan juga harus dalam bentuk akuntansi syari'ah.

Salah satu produk yang cukup diminati pada pembiayaan produk BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum adalah produk pembiayaan *mudharabah*. Dapat dilihat sebagai berikut bahwa jumlah plafon dari BMT meningkat signifikan dari tahun ketahun.

Tabel 1.1

Jumlah Plafon Pembiayaan *Mudharabah* Di Bmt Rizwa Manba'ul 'Ulum

Tahun	Jumlah Plafon
2016	Rp 810.000.000
2017	Rp 1.003.000.000
2018	Rp. 1.644.000.000
2019	Rp. 1.846.000.000
2020	Rp 1.014.000.000

Sumber: Laporan pengurus BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum

Secara teknis *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak,

sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct, negligence atau violation* oleh pengelola dana. Meskipun dari pernyataan diatas bisa dikatakan produk pembiayaan *mudharabah* cukup banyak diminati oleh masyarakat tetapi dalam resikonya bila dibandingkan dengan *murabahah*, misalnya mudah sekali atau rentan terjadinya penyimpangan, karena sering kali *mudharib* tidak melengkapi usahanya dengan akuntabilitas yang kurang memadai dengan laporan keuangan *auditable*.⁷ Oleh karena itu pihak bank harus melakukan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, & Condition*) sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan, sehingga dengan analisis 5C yang tepat dapat mengetahui prospek usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah sehingga dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang.

Padahal kehadiran PSAK No. 105 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi *mudharabah* pada lembaga keuangan syari'ah, sehingga aturan-aturan yang dibuat oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) harus ditaati dan tidak boleh dilanggar oleh lembaga keuangan syari'ah karena telah disepakati bersama beberapa akuntan dengan DSN (Dewan Syari'ah Nasional) MUI. Dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 ini sangat penting agar transaksi keuangan pada lembaga keuangan syari'ah di Indonesia sesuai dengan prinsip

⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 123.

syari'ah. Urgensi Standar Akuntansi *Mudharabah* PSAK 105 pada Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai berikut:⁸

1. Aturan dari Lembaga Keuangan Syari'ah itu sendiri yang menetapkan standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 sebagai acuan didalam bertransaksi keuangan khususnya, masalah *mudharabah*.
2. Agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian pada Lembaga Keuangan Syari'ah pada saat melaksanakan transaksi *mudharabah*.
3. Agar Lembaga Keuangan Syari'ah sesuai dengan prinsip syari'ah, bukan malah sebaliknya.
4. Sebagai pedoman bagi Lembaga Keuangan Syari'ah yang ingin melakukan kegiatan perekonomian dalam perbankan syari'ah dalam masalah transaksi keuangan *mudharabah*.
5. Agar LKS tidak seenaknya menetapkan aturan standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 dalam melakukan kegiatan perbankan tanpa adanya dasar acuan yang mendalam mengenai hal tersebut.

Ditambah lagi sebagai lembaga keuangan mikro yang berlandaskan *syariah*, BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum tentu saja memiliki peranan utama dalam memberikan rasa perlindungan bagi nasabah dan calon nasabahnya

⁸ M. Asri Setiawan, *Standar Akuntansi Mudharabah (Psak 105), Aaoifi Dan Urgensinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Volume 4, No. 2, 2019, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hal 2

yang benar-benar membutuhkan tata cara kemaslahatan menurut pedoman-pedoman Islam. Meskipun kehadiran lembaga keuangan (BMT Rizwa Manbau'ul Ulum) ditengah masyarakat bisa dikatakan sebagai solusi dan angin segar bagi perekonomian Buntaran dan sekitarnya, tetapi didalam praktiknya juga menemui suatu *problem*. diperlukan SDM yang memahami dalam bidang syariah juga diperlukan standar akuntansi yang sesuai dengan syariah. Standar akuntansi memiliki peran penting bagi pihak penyusun maupun pemakai laporan keuangan sehingga timbul keseragaman atau kesamaan interpretasi atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

PSAK No. 105 merupakan standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang perlakuan akuntansi yang meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan atas transaksi *mudharabah*. PSAK No. 105 berguna sebagai pedoman apakah lembaga keuangan syariah tersebut telah menjalankan transaksi *mudharabah* sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah. BMT seharusnya sudah mengikuti pedoman-pedoman akuntansi syariah yang ada, tetapi belum diketahui sejauh mana penerapan pembiayaan *mudharabah* yang sesuai dengan pedoman akuntansi syariah, sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana kesesuaian antara penerapan akuntansi pada Pembiayaan *Mudharabah* BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum dengan PSAK No 105. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Peneliti akan mendeskripsikan karakteristik suatu keadaan dari obyek penelitian yaitu

mendeskripsikan penerapan akuntansi pembiayaan Mudharabah BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum dengan PSAK No. 105.

Tidak kirannya untuk menjauhi adanya praktek ribawi yang dapat diwadahkan secara maksimal tidak ada kegiatan yang benar-benar terbilang dalam melaksanakan metode hingga pencatatan yang sesuai dengan PSAK No. 105 yang bisa menjamin terselenggaranya pedoman secara Islam yang benar bagi semua elemen yang berpartisipasi benar bagi organisasi penghimpun dana secara *syariah* atau dalam hal ini BMT maupun nasabah. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Baitul Mal Wat Tamwil Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung”**

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti yaitu mengenai:

1. Bagaimana proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *Mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung ?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan PSAK No. 105 pada BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung dalam produk pembiayaan *Mudharabah*?

C Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk mendiskripsikan proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *Mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Rizwa Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung.
2. Untuk mendiskripsikan kesesuaian penerapan PSAK No. 105 pada BMT Rizwa Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung dalam produk pembiayaan *mudharabah*.

D Batasan Masalah Masalah

Menurut pernyataan latar belakang belakang diuraikan oleh penulis, maka identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian adalah

1. Proses penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang digunakan pada produk pembiayaan *mudharabah* BMT Rizwa Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung berdasarkan pedoman PSAK No. 105.
2. Konsep penerapan PSAK No. 105 pada produk pembiayaan *mudharabah* BMT Rizwa Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan. Tulungagung .

Batasan masalah ditujukan sebagai patokan melakukan penelitian di BMT Rizwa Rejotangan Tulungagung, sehingga penulisan dalam penelitian tidak begitu panjang lebar tetapi bisa menggapai

manfaatkan yang diinginkan. Penelitian ini pembatasan masalah lebih difokuskan pada proses dalam mengetahui **“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* Baitul Mal Wat Tamwil Rizwa Manba’ul ‘Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung”**”.

E Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian juga bisa diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran secara informatif untuk semua pihak, terlebih pada tentang penerapan PSAK No. 105 terhadap produk pembiayaan *mudharabah* di BMT, serta sebagai gambaran dasar bagi peran PSAK terhadap laporan keuangan *syariah*.

2. Manfaat Praktis

Beberapa kegunaan yang terkandung dalam penelitian tersebut yakni sebagai berikut:

a. Untuk lembaga/BMT Rizwa

Berawal hasil penelitian bisa diharapkan akan membagikan tujuanyang berguna untuk perkembangan dan kemajuan BMT Rizwa Rizwa Manba’ul ‘Ulum Rejotangan Tulungagung terutama dalam pengaplikasian pencatatan terhadap produk pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK NO. 105.

b. Bagi IAIN Tulungagung

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pembendaharaan perpustakaan pada Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.

c. Bagi pihak lain

Sama untuk media tambahan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman mengenai permasalahan yang akan diteliti terlebih pada penerapan PSAK No. 105 terhadap produk pembiayaan *mudharabah* BMT Rizwa Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung

F Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

Mempermudah mengenai pemahaman judul penelitian tentang “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* Baitul Mal Wat Tamwil Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung”, maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut :

a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

PSAK adalah suatu kerangka prosedur petunjuk untuk pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisi peraturan yang berkaitan dengan pencatatan, penyusunan, perlakuan, serta penyajian laporan keuangan. PSAK menetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan yang memiliki tujuan umum (general purpose financial statements)

untuk bisa dibandingkan dengan baik dengan laporan keuangan yang sebelumnya ataupun laporan keuangan lain.⁹

b. *Pembiayaan Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial ditanggung pemilik dana.¹⁰

c. *Baitul Maal Wat Baitul Tamwil*

BMT yakni akronim pada *Baitul Maal Wat Tamwil* maupun disebut serta Baitul Maal Wat Tamwil, menurut harfiah adalah abaitul mal bermaksud pondok aset, baitul berarti rumah usaha. Baitul maal perkembangannya berdasarkan sejarahnya, yaitu dari zaman Rosul hingga masa tengahan pertumbuhan Islam. Yang mana Baitul Maal berlakon sebagai menggabungkan biaya itu sebagai mentasyarufkan persediaan (dana) sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan penghimpunan keuangan bermotif laba.¹¹

2. Secara Operasional

Berdasarkan pada penegasan konseptual, maka secara operasional tentang “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105

⁹ Virtina Thionita, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Atau Yang Biasa Dikenal Sebagai PSAK, Merupakan Salah Satu Hal Penting Di Dunia Akuntansi, dalam <https://www.finansialku.com/psak/>, diakses 5 Oktober 2020

¹⁰ Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta :Bank Indonesia, 2013) hal. 5.1

¹¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 473

Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah Baitul Mal Wat Tamwil* Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung" merupakan pengkajian terhadap proses penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan 105 pada transaksi pembiayaan produk *mudharabah* di BMT dengan pedoman Akuntansi *Mudharabah* (PSAK No. 105) untuk menilai implikasinya pada BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum Rejotangan Tulungagung.

G Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, penulis membuat sistematika penulisan dengan masing-masing bab, untuk memudahkan dan mengetahui dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan skripsi, yakni sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisis mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi kerangka teori dan kajian penelitian terdahulu yang diangkat dari berbagai sumber seperti, jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan buku. Selain itu pada bab ini juga berisi kerangka konseptual yang diuraikan berdasarkan rumusan masalah serta landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu. Pembahasan yang dilakukan meliputi perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK No.105.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data tahap-tahap penelitian dan pengecekan keabsahan temuan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi di lapangan), hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana diatas.

BAB V: PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang keterkaitan antar teori yang ditemukan terhadap teori sebelumnya serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*grand theory*). Temuan penelitian juga dijelaskan implikasinya yang lebih luas dalam khazanah kajian yang ada.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di awal dengan pengajuan saran atau rekomendasi peneliti.